

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Badan Usaha dan Perusahaan

Dalam memberikan penjelasannya mengenai badan usaha, *Sentosa Sembiring* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Dagang* berpendapat bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara konsep “badan usaha” dan “perusahaan”¹. Pendapat ini didasarkan oleh pemahaman secara terminologis dari dua suku kata pembentuk istilah “badan usaha”, yaitu kata “badan” dan “usaha”. Dimana berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “badan” adalah sebagai berikut:²

“n 1 tubuh (jasad manusia secara keseluruhan); jasmani; raga; awal [...]; 2 batang tubuh manusia, tidak termasuk anggota dan kepala; 3 bagian utama dari suatu benda; awak [...]; 4 diri sendiri [...]; 5 sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu [...]”

Sedangkan yang dimaksud dengan “usaha” adalah:³

“n 1 kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; [...]; 2 kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan [...]”

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung, 2015), hlm. 24.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2005), hlm. 84.

³ *Ibid.*, hlm. 1254.

Sehingga dari kedua istilah tersebut, terutama dari kata “usaha” yang dipersepsikan sama dengan perusahaan⁴, tampak seolah-olah yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu kegiatan di bidang perdagangan. Atau seperti yang diutarakan oleh *Mulhadi* dalam memberikan definisi dari badan usaha sebagai kesatuan yuridis (Hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan⁵.

Padahal, apabila diacu pada ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga⁶ atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan⁷ yang memberikan definisi atas konsep “badan” sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

⁴ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Indonesia* (Bogor, 2010), hlm.18.

⁶ Adapun Undang-Undang ini mengalami perubahan keempat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740

Maka akan didapati bahwa definisi dari kata “badan” tersebut pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama dengan salah satu definisi dari kata “badan” dalam KBBI⁸ yang memiliki cakupan yang luas tanpa membatasi dirinya pada usaha yang dilakukan oleh badan tersebut. Sedangkan salah satu pengertian secara terminologis dari KBBI akan kata “usaha” menunjukkan bahwa konsep dari “usaha” itu sendiri juga tidak serta-merta dapat langsung dihubungkan dengan suatu upaya untuk mencari keuntungan di bidang perdagangan. Berbeda dengan konsep dari istilah “perusahaan” yang dalam KBBI diartikan sebagai berikut:⁹

“n 1 kegiatan (pekerjaan dsb) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb); 2 organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;”

Yang sejalan dengan beberapa definisi perusahaan sebagai berikut:¹⁰

1. Menurut pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang *Wetboek van Koophandel* (WvK);

Perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

⁸ Lihat halaman 1 disertasi ini.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1254.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung, 2006), hlm. 7-10; C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta, 2015), hlm. 28-30; H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Buku 1 (Jakarta, 2007), hlm. 15-16.

2. *Molengraaff*;

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

3. *Polak*;

Baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Atau dengan kata lain, seperti pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan¹¹ yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dan pengertian perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan¹² yang menyatakan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara No. 3674.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

Alhasil, hal ini jelas menunjukkan bahwa walaupun badan usaha sering kali disamakan dengan perusahaan, pada kenyataannya kedua hal tersebut adalah berbeda oleh karena konsep perusahaan sebenarnya hanyalah bagian dari konsep badan usaha yang memiliki cakupan lebih luas. Mengingat sebagai salah satu bentuk dari badan usaha, perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Badan usaha;
- b. Kegiatan di bidang perekonomian;
- c. Terus-menerus;
- d. Bersifat tetap;
- e. Terang-terangan;
- f. Keuntungan dan atau laba;
- g. Pembukuan

Berdasarkan *Abdulkadir Muhammad*, secara garis besar perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁴

1. Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan¹⁵;
2. Perusahaan bukan badan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama.; dan
3. Perusahaan badan hukum, yaitu:

- (a) Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, dan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 10-13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83-84. Adapun dalam hal ini Sentosa Sembiring membedakan badan usaha menjadi dua macam, yaitu: badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Lihat Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁵ Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, Buku 2 (Jakarta, 1986), hlm. 1.

(b) Perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Dimana seperti halnya badan usaha yang menjadi induk dari konsep perusahaan, pengaturan mengenai perusahaan sebenarnya berakar pada konsep hukum mengenai *rechtspersoon* yang dikenal dalam hukum perdata. Hanya saja dalam perkembangannya, perusahaan tersebut memperoleh pengaturannya secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia sebagai berikut:¹⁶

- a. *Vennootschap Onder Firma* atau Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang diatur dalam WvK atau yang sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- b. Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹⁷;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara¹⁸;
- d. *Naamloze Vennootschap* (NV) atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁹.

1.1.2. PT sebagai Salah Satu Bentuk Perusahaan

Seperti halnya Fa dan CV, sebagai salah satu bentuk perusahaan pada awalnya Perseroan Terbatas diatur dalam KUHD. Tepatnya dalam Pasal 36

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502.

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

sampai Pasal 56 Bagian III dari Buku I KUHD²⁰ sebelum kemudian diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas²¹ dan diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²² Dimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi PT adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Adapun dasar dari diaturnya PT secara tersendiri dalam suatu undang-undang secara khusus dan terpisah dari Fa dan CV dalam KUHD dapat dilihat dari konsiderans Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diantaranya:²³

1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional; dan
2. Menegaskan kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

20 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta, 2009), hlm. 21.

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

²² Nindyo Pramono, “Perbandingan Perseroan di Beberapa Negara”, Kegiatan Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, hlm. 1.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Dengan ditegaskannya kedudukan PT sebagai badan hukum, maka adalah jelas kiranya jika suatu PT merupakan badan hukum buatan (*artificial legal person*). Artinya dimata hukum, PT adalah *person* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (*human person*)²⁴. Sehingga dari hal tersebut maka dapatlah kiranya dikatakan bahwa sebagai *legal entity*, PT berkedudukan sebagai subjek hukum dengan segala akibatnya.²⁵ Karenanya, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang serta mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa. Untuk melakukan perbuatan hokum. Hanya saja untuk hal itu diperlukan orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini orang tersebut adalah Direksi.²⁶

1.1.2.1. PT sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan pada perjanjian. Yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Maka akan jelas nampak jika pendirian PT sebagai badan hukum adalah bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yang berarti berdirinya suatu PT

²⁴ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, terj. Derta Sri Widowatie (Bandung, 2014), hlm. 46.

²⁵ Tri Budiono, *Hukum Dagang: Bentuk Usaha Tidak Bebasan Hukum* (Salatiga, 2010), hlm.5.

²⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta, 2000), hlm. 7.

merupakan akibat yang lahir dari perjanjian²⁷, khususnya dalam bentuk akta notaris. Hal ini berarti perjanjian pendirian PT tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan melainkan harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut (notaris) dalam bahasa Indonesia dan bukan dalam bahasa lain²⁸.

Penegasan bahwa pendirian PT yang didasarkan oleh adanya perjanjian atau perikatan antara lebih dari satu subyek hukum jelas menunjukkan bahwa disamping bersifat kontraktual, disaat yang sama pendirian PT juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*) karena pendiriannya juga didasarkan pada adanya kesepakatan antara para pihak untuk mendirikan PT²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian PT yang didasarkan oleh perjanjian juga tunduk terhadap ketentuan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai definisi Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Serta ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi empat hal, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)* (Bandung, 2007), hlm. 23.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 35.

d. Suatu sebab yang halal.

Disamping itu, dalam konstruksi keperdataan mengenai PT juga mengharuskan adanya pengakuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³⁰.

Adapun sebagai suatu badan hukum, pendiri dan organ PT merupakan satu kesatuan yang utuh apabila mereka berhadapan dengan pihak ketiga.³¹ Oleh karena itu, akibat hukum dari perbuatan para pengurus yang mengatasnamakan perseroan terhadap pihak ketiga akan menjadi tanggungrenteng para pengurus perseroan yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum seperti itu dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan³² dimana orang-orang itu disebut sebagai organ perseroan yang merupakan unsur esensial dari suatu PT³³. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Dewan Komisaris
- 3) Direksi

Dari ketiga organ tersebut, penulis dalam penelitian ini menekankan pada organ Direksi sebagai pelaksana perusahaan yang berwenang dan bertanggung

30 Ketentuan Pasalnya berbunyi sebagai berikut: *"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."*

³¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor, 2002), hlm. 24.

³² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta, 2006), hlm. 49.

³³ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung, 1986), hlm. 17.

jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dimana kewenangan dan tanggungjawab Direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham (Pasal 50 Ayat (1)³⁵);
2. Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63)³⁶;
3. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS (Pasal 66)³⁷;

³⁴ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁵ Bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

"Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;*
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;*
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;*
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;*
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)."*

³⁶ Bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

- "(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.*
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang."*

³⁷ Bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

4. Menyelenggarakan RUPS (Pasal 79)³⁸;

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

³⁸ Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

5. Menjalankan pengurusan perseroan (Pasal 92)³⁹;
6. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan (Pasal 98)⁴⁰;
7. Membuat daftar pemegang saham (Pasal 100)⁴¹.

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.”

³⁹ Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.”

⁴⁰ Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.”

⁴¹ Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS

Yang salah satunya mencakup pengurusan perseroan yang secara umum meliputi tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan kekayaan perseroan. Karenanya mengingat kedudukannya sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) perseroan, kedudukan seorang direksi bukan merupakan pegawai atau karyawan dari PT yang diurusnya.⁴² Kondisi ini kiranya dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 44 KUHD yang menjadi cikal bakal dari pengaturan mengenai Direksi PT dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴³. Adapun ketentuan Pasal 44 KUHD tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan itu diurus oleh para pengurus, para persero, atau lain-lainnya yang diangkat oleh para persero, dengan atau tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris.”

Sehingga jelas bahwa pengangkatan Direksi yang harus melalui RUPS⁴⁴ dan dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan merupakan salah satu konsep dasar dari salah satu organ PT tersebut. Karenanya, maka adalah wajar jika setiap anggota Direksi dituntut untuk wajib menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full sense*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.”

⁴² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 346.

⁴³ Adapun baik Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki bunyi yang sama, yaitu: *“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.”*

⁴⁴ C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta, 2005), hlm. 101.

of responbility). Apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia dapat dimintakan tanggung jawab penuh secara pribadi.⁴⁵

1.1.3. PT, Utang dan Persoalannya

Sebagai salah satu bentuk perusahaan, dalam melakukan usahanya suatu PT tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai prestasi terbesar guna kepentingan Perseroan, Direksi sebagai organ pengurus harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan perseroan tersebut. Namun sebagai subjek hukum (*rechtssubject*) yang diatur oleh hukum dan undang-undang, hak tersebut juga bukannya datang tanpa disertai dengan kewajiban mengingat dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus Perseroan, Direksi juga dituntut untuk bertanggungjawab melakukan tindak kepengurusannya atas Perseroan tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

Memang harus diakui bahwa dalam setiap usahanya, baik PT ataupun bentuk perusahaan lain pasti memiliki target laba dalam jumlah tertentu yang senantiasa meningkat dari tahun ketahun. Untuk dapat memperoleh target tersebut berbagai kebijakan kemudian ditetapkan untuk dapat meningkatkan laba yang salah satunya adalah meliputi peningkatan kinerja yang dilakukan dengan cara membenahan pemodalan perusahaan untuk mendukung penguasaan jaringan guna mampu bersaing. Dimana membenahan pemodalan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penambahan dana baik yang dilakukan secara internal, yaitu

⁴⁵ I. G. Rai Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 109.

⁴⁶ Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung, 1983), hlm. 5.

melalui penambahan modal (*equity*) perusahaan yang berasal dari pemilik (pemegang saham). Maupun secara eksternal yang dilakukan dengan cara menambah utang (*debt*) atau melakukan peminjaman modal dari pihak ketiga, seperti:

- a) Bank;
- b) Dana Masyarakat;
- c) *Supplier*; dan
- d) Perorangan

Pembenahan pemodal yang dilakukan dengan cara utang atau peminjaman modal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas Perseroan. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak jarang suatu Perseroan pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan PT tersebut gagal untuk dapat membayar utang-utangnya. Bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang pula kegagalan tersebut berdampak pada kemunduran dan bangkrutnya sebuah perusahaan. Alhasil, dalam usahanya untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari Debitur tersebut, Kreditur dalam beberapa kasus seringkali menggunakan cara sebagai berikut:

1. Menggunakan *Debt Collector*;
2. Menggunakan Laporan Kepolisian;
3. Menggunakan Kuasa Hukum; maupun
4. Mengajukan gugatan perdata

Serta upaya-upaya lainnya yang mengakibatkan kinerja perusahaan baik Debitur dan Kreditur menjadi semakin terganggu dan terhentinya kinerjanya secara sepihak.

Memang harus diakui, persoalan yang menjadikan suatu perusahaan Debitur tidak dapat mengembalikan utangnya kepada Kreditur tidak selalu dapat ditimpakan pada kesalahan Debitur semata dalam menjalankan usahanya. Seperti yang terjadi dalam Krisis Moneter pada tahun 1998 di Indonesia dimana mata uang dollar Amerika mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari yang semula Rp. 2.000,- / 1 USD menjadi ke Rp. 18.000,-/ 1 USD. Krisis tersebut telah memberikan dampak yang merugikan terhadap perekonomian nasional berdampak pada timbulnya kesulitan besar terhadap dunia usaha untuk dapat menyelesaikan utang piutang dalam rangka meneruskan kegiatannya. Sehingga untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan⁴⁷, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang⁴⁸ sebelum kemudian diperbaiki kembali menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761.

⁴⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778.

Pembayaran Utang⁴⁹ agar persoalan mengenai masalah dalam penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang senantiasa mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dimana selain kepailitan, lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan beberapa cara penyelesaian utang piutang lain yang dilakukan secara non-litigasi seperti *Debt Buy Back*, *Haircut*, *Reschedulling* (penjadwalan kembali), *Debt to Asset Swap* (penukara utang dengan aset), *Debt to Equity Swap* (penukaran utang dengan saham milik Perseroan Debitur), *Debt to Quasy Equity Swap* (penukaran utang dengan saham perseroan lain yang dimiliki oleh Debitur), dan lain-lain. Sehingga dari hal tersebut, maka dapat kiranya diambil suatu kesimpulan bahwa dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut terdapat dua cara yang dapat digunakan, yakni melalui:⁵⁰

- 1) Pendekatan antara Kreditur dan Debitur untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah mufakat; atau
- 2) Dengan mengusulkan atau meminta PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

⁵⁰ Kartini Muljadi. "Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas," Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

Adapun untuk memilih dan menentukan metode apa yang sesuai dalam menyelesaikan persoalan utang-piutang ini, tujuan dari Debitur dan Kreditur tentu akan sangat mempengaruhi proses tersebut. Dalam penyelesaian utang-piutang melalui dengan jalan musyawarah mufakat, restrukturisasi utang akan disusun oleh Debitur dan kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian dimana isi dari rencana perdamaian itu akan dinilai kelayakannya oleh para Kreditur sementara Pengadilan Niaga dalam hal ini hanya berperan untuk mengesahkan atau melakukan konfirmasi terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.⁵¹ Sedangkan dalam PKPU, prosesnya akan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.1.4. Permasalahan dalam PKPU

Sebagai salah satu lembaga dalam penyelesaian masalah utang-piutang, PKPU atau yang dalam *Faillissementverordening* dikenal dengan istilah *Surseance van Betaling* (*suspension of payment*) merupakan bentuk *legal moratorium* dalam rupa suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut⁵². Oleh karena itu, seperti pendapat yang diutarakan oleh *Bagir Manan*, PKPU sebenarnya tidak didasarkan pada keadaan debitor yang tidak mampu membayar

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung, 2005), hlm. 171.

utangnya (insolvensi) pun tidak bertujuan untuk melakukan pemberesan (likuidasi budel pailit)⁵³. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika PKPU dimaksudkan agar Debitur diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada Kreditor Konkuren⁵⁴ sembari terus menjalankan kegiatan usahanya agar utang dan kewajibannya tersebut dapat terbayar⁵⁵. Sehingga dengan demikian secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa alasan pengajuan PKPU adalah meliputi alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Debitur mengalami kesulitan keuangan;
- 2) Debitur berharap usahanya masih bisa dilanjutkan;
- 3) Kemungkinan debitur melunasi kewajibannya sangat terbuka.

Dan tujuan dari PKPU adalah meliputi:

- 1) Piutang para kreditor dapat dibayar seluruhnya;
- 2) Pembayaran sebagian yang dimungkinkan oleh pemberesan tahap demi tahap;
- 3) Suatu perdamaian dibawah tangan atau dengan notaris;
- 4) Pengesahan perdamaian oleh hakim;
- 5) Pernyataan pailit, apabila tujuan PKPU tidak tercapai

Dimana dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan mengenai PKPU diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam Bab III dari Pasal 222 sampai Pasal 294

⁵³ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan* (Bandung, 2011), hlm. 60.

⁵⁴ Adapun yang dimaksud dengan Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak memiliki agunan dan tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat.

⁵⁵ Pasal 1132 KUHPerdara.

undang-undang tersebut.

Tidak bisa dipungkiri jika apabila dilihat pada salah satu tujuan PKPU sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas adalah meliputi juga pernyataan pailit manakala PKPU tidak tercapai, akan didapati apabila hal tersebut adalah sejalan dengan pendapat dari *Jerry Hoff* yang menyatakan bahwa tujuan PKPU adalah sebagai berikut:⁵⁶

“The purpose of suspension of payments is to prevent the bankruptcy of debtor who is unable to pay but who maybe to pay in the (near) future. The debtor merely faces temporary liquidity problem. In such cases, a bankruptcy would inevitably lead to erosion of capital value. This is clearly not in the interest of creditors. Suspension of payments gives the debtor temporary relief (or a breathing space) against pressing creditors in order to reorganize and continue in business, and ultimately to satisfy creditors claims. If the reorganization of the business is not successful of payments can be easily converted into bankruptcy.”

Yangmana dari pendapat itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan suatu kesempatan bagi Debitur untuk dapat melunasi atau melaksanakan kewajiban atas utang-utangnya agar Debitur tidak sampai dinyatakan pailit⁵⁷ sehingga dengan didampingi Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan, Debitur masih dapat menjalankan usahanya karena selama tenggang waktu tersebut baik Kreditor dan Debitur akan mengadakan berbagai upaya penyelesaian sengketa utang-piutang diantara mereka.

Alhasil kondisi yang demikian jelas menunjukkan bahwa selain untuk kepentingan Debitur, PKPU juga sebenarnya diadakan untuk kepentingan

⁵⁶ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta, 2014), hlm. 159; Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik* (Bandung, 2013), hlm. 51.

⁵⁷ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta, 2008), hlm. 170.

Kreditur terutama Kreditur Konkuren⁵⁸. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang No. 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut:

“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Maka selain Debitor yang memiliki kewenangan untuk mengajukan PKPU berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur juga memiliki kewenangan serupa. Tujuannya tentu jelas bagi Kreditur, yaitu agar ia bisa memperoleh kembali pemenuhan hak atas piutangnya pada Debitor. Sedangkan bagi Debitor, konsep yang demikian pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penerapan dari konsep *corporate rescue*⁵⁹ yang diberikan oleh hukum positif Indonesia terhadap kelangsungan usaha Debitor khususnya dalam hal ia adalah Debitor yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan utang-piutangnya dengan Kreditur. Intinya, dapat dikatakan jika yang keberadaan PKPU beserta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejatinya merupakan salah perwujudan konkrit dalam penerapan prinsip *commercial exit from financial distress* yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum kepailitan terhadap PT. Dimana prinsip tersebut

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta, 2009), hlm. 329.

⁵⁹ Asra, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)* (Jakarta, 2015), hlm. 302.

memberikan makna bahwa kepailitan maupun PKPU merupakan suatu solusi dari masalah penyelesaian utang Debitur terhadap Kreditur dan bukan merupakan pranata hukum untuk dapat membangkrutkan suatu usaha⁶⁰, tentunya dengan tetap berpegangan pada empat asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meliputi:⁶¹

1. Asas keseimbangan;
2. Asas kelangsungan usaha;
3. Asas keadilan;
4. Asas integrasi

Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali dijumpai bahwa pelaksanaan PKPU berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang rupanya tidak berjalan sesuai aturan mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam implementasinya sehingga pada akhirnya pihak Kreditur menjadi sangat dirugikan. Seperti yang tampak dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut:

⁶⁰ M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

Tabel 1.1.

No	Nama Perusahaan	Kronologis Kasus
1	PT Davomas Abadi Tbk	➤ Dalam PKPU pada Mei tahun 2012, itu tidak diumumkan kepada publik. ➤ Jumlah tagihan masuk baru dari PT Aneka Surya Agro senilai Rp. 2,87 triliun. Utang kepada Aneka Surya itu juga muncul dalam laporan keuangan tengah tahun 2012. ➤ Padahal pada kuartal pertama 2012 utang pokok emiten berkode DAVO itu hanya Rp. 1,23 triliun (US\$135 juta) yang berasal dari restrukturisasi 2009. Transaksi tersebut bisa dianggap melanggar peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, Tse Kim Bui adalah pemilik 100% saham Caterpillar Associates Ltd (pemegang 11,46% saham Davomas), Hassocks Enterprises Ltd (23,17%), Krigler Holding Ltd (7,75%), Polar Cap Investments Ltd (6,09%), dan Templeton Assets Ltd (3,4%).Sebagai catatan, ➤ Davomas diajukan PKPU pertama pada Juli 2009 setelah sebelumnya gagal bayar utang sebesar US\$238 juta yang jatuh tempo 2011. ➤ Pengadilan mengeluarkan putusan No.02/PKPU/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.Dalam perdamaian yang disahkan, obligasi awal direstrukturisasi dengan cara penukaran obligasi, mengakibatkan pemotongan bagi pemegang surat utang sebesar 50%. ➤ Maret 2012 perusahaan kembali gagal bayar, terutama obligasi yang direstrukturisasi, namun tidak menjelaskan kepada para krediturnya. ➤ Pada 26 April, Agus Cik meminta agar pengadilan niaga menyatakan Davomas dalam PKPU sementara. Permohonan No. 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst itu dikabulkan oleh majelis hakim yang terdiri dari Dedi Ferdinan, Kartim Khaerudin, dan Lydia Sasando Parapat. ➤ Pada 15 Mei 2012.PT Bursa Efek Indonsia telah memasukkan Davomas pada Issuer Watch List yang dikelola bursa dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. BEI juga mendenda perseroan Rp. 150 juta karena gagal menyerahkan laporan keuangan kuartal tiga 2013.

2	PT Daya Mandiri Resources Indonesia	➤ Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena tidak kunjung memberikan proposal perdamaian baru kepada para krediturnya. ➤ Majelis hakim menyatakan karena sampai batas pembayaran utang dan waktu PKPU tetap berakhir tidak ada perdamaian di antara para pihak, maka Daya Mandiri Resources Indonesia (DMRI) dan Dayaindo Resources International (KARK) harus dinyatakan pailit. Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 230 Ayat 1 UUK-PKPU. Beleid itu menyebutkan apabila sampai PKPU tetap berakhir tanpa perdamaian, maka debitur harus dinyatakan pailit paling lambat sehari setelahnya. Seperti diketahui, DMRI dan KARK dimohonkan PKPU oleh BII terkait utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp. 90,62 miliar. Permohonan ini diajukan hanya sekitar 3 bulan setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak mengabulkan permohonan pailit yang dilayangkan SUEK AG. Selain BII, debitur juga mempunyai utang kepada kreditur lain yang di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bukit Asam Prima, dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. Perkara ini sudah berjalan sejak akhir 2012. DMRI dan KARK juga telah mendapatkan perpanjangan masa PKPU selama beberapa kali. Perpanjangan terakhir diberikan pada akhir Mei, dengan alasan memaksimalkan kemungkinan terjadinya perdamaian. (AMA)
3	PT Berlian Laju Tanker Tbk	➤ Mengajukan permintaan perpanjangan waktu untuk penyusunan rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditur dalam proses PKPU. ➤ Setelah melewati pemungutan suara pada Kamis (27/12) malam di Hotel Grand Mercure, mayoritas kreditur akhirnya menyetujui tambahan waktu PKPU atas BLTA. ➤ Bank Mandiri yang memiliki tagihan Rp. 258 miliar menyatakan setuju perpanjangan 30 hari. Persetujuan juga diberikan beberapa kreditur lain seperti Merrill Lynch Credit Products, PT Bank Central Asia Tbk, Barclays Bank Plc, dan PT Bank DBS Indonesia. ➤ Kreditur separatis 100% setuju perpanjangan yang dilengkapi dengan persetujuan 95% kreditur konkuren dari 54 nama. Tiga kreditur konkuren

		atau mewakili 5% suara menyatakan tidak setuju. Sebelumnya debitur meminta tambahan waktu untuk pembahasan composition plan selama 85 hari karena tiga masalah. ➤ Penasihat keuangan BLTA Nicholas Yoong mengatakan masalah pertama terkait permintaan bank sindikasi untuk mengevaluasi kesepakatan yang ada. "Permintaan dari bank sindikasi ini tidak akan mengubah syarat-syarat kesepakatan. ➤ Alasan kedua adalah terkait masuknya permohonan restrukturisasi dari Gramercy di pengadilan kepailitan New York AS. Pada 13 Desember Gramercy Distressed Opportunity Fund, Gramercy Emerging Markets Fund, dan Gramercy Distressed Opportunity Fund II mengajukan petisi Chapter 11 berdasar undang-undang kepailitan AS atas BLTA. Para pemohon di AS itu mengklaim sebagai pemilik 7,5% Guaranteed Senior Notes yang jatuh tempo pada 2014 yang diterbitkan pada 2007 oleh BLT Finance BV (anak perusahaan BLT) dan dijamin oleh Perseroan. Perusahaan pelayaran itu berstatus PKPU pada ➤ Pada 3 Juli 2012 atas permohonan yang diajukan PT Bank Mandiri Tbk. Setelah masa perundingan yang panjang dengan kreditur, perseroan melepas status PKPU pada 22 Maret tahun berikutnya. ➤ Perpanjangan periode PKPU masih dimungkinkan sepanjang tidak melebihi 270 hari sesuai yang diatur undang-undang, yaitu maksimum tanggal 1 April 2013. ➤ Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan pemberian perpanjangan ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Selain itu, perlu juga disetujui setengah jumlah kreditur separatis, yakni yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang hadir.
4	Primagama	➤ BNI Syariah merupakan krediturnya yang telah memberikan pembiayaan, ➤ Pada 29 Agustus 2007 dengan jumlah Rp. 3,3 miliar dan 9 Mei 2008 senilai Rp. 20,9 miliar.

		➤ Setelah gagal bayar, BNI pun melayangkan somasi pada akhir 2011. Karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian hutang tersebut, BNI Syariah akhirnya mendaftarkan PKPU di Pengadilan Niaga pada akhir 2012. Melalui permohonan PKPU, dalam jangka waktu 20 hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara. ➤ Untuk selanjutnya, dilakukan rapat kreditor guna menetapkan rencana perdamaian penyelesaian hutang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal PKPU sementara tidak membuahkan hasil, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit. Karena kembali lagi, esensi dari PKPU oleh kreditor ini adalah memaksa debitor memberikan proposal perdamaian. Jika gagal, maka berakhir di pailit, sehingga dilakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor. Baik Permohonan pailit ataupun PKPU dianggap efektif untuk “memaksa” Debitor membayar hutangnya. Terlebih yang dihadapi tidak hanya kepada 1 kreditor, tapi ke seluruh kreditornya.
--	--	--

Sehingga dari contoh kasus diatas, dapat kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada kenyataanya banyak Perusahaan yang sedang berada dalam homologasi PKPU nyatanya tidak mampu untuk bangkit guna meningkatkan nilai perusahaan atau profitabilitas usaha;
- b) Asas kepastian hukum dan keadilan bagi Kreditor rupanya kurang terlindungi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Bahwa perangkat untuk menjamin Pengurus agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mengawasi pelaksanaan homologasi PKPU oleh Debitur nyatanya tidak bisa berjalan sesuai fungsinya.

Karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis akhirnya memutuskan untuk membuat Desertasi dengan judul “***Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas Dalam Hal Gagal Bayar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam desertasi ini yang meliputi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai tanggungjawab hukum direksi perusahaan pada suatu Perseroan Terbatas di Indonesia yang telah berada dalam homologasi PKPU?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan mengenai tanggungjawab direksi pada perusahaan yang memasuki tahap PKPU di Indonesia?
- 3) Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai penyelesaian hutang piutang oleh perusahaan yang berada dalam PKPU, terutama untuk dapat tetap menjamin kepastian hukum, kepastian usaha dan keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman serta memberi gambaran konkrit terhadap masalah-masalah yang dirumuskan. Berpedoman pada hal tersebut maka desertasi ini diharapkan dapat memperluas pemikiran mengenai penyelesaian sengketa utang-piutang perusahaan. Dalam

rumusan yang lebih luas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai tanggungjawab hukum direksi perusahaan pada suatu Perseroan Terbatas di Indonesia yang telah berada dalam homologasi PKPU.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi pengaturan mengenai tanggungjawab direksi padaperusahaan yang memasuki tahap PKPU di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai penyelesaian hutang piutang oleh perusahaan yang berada dalam PKPU, terutama untuk dapat tetap menjamin kepastian hukum, kepastian usaha dan keadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan ditemukannya berbagai hal dari penelitian ini maka diharapkan agar disertasi ini dapat memberikan arahan dan informasi tentang penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan, yang pada gilirannya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya memberikan masukan bagi kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka penyusunan RUU tentang reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan dan RUU Perubahan Atas UU Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:
 - a) Masyarakat secara umum agar lebih memahami cara penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan.
 - b) Para pelaku usaha yang tersangkut dengan sengketa utang piutang untuk mendapat suatu pemahaman mengenai penyelesaiannya sehingga memperoleh suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan, bagaimana caranya yang paling tepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.
 - c) Pemerintah, dalam hal instansi terkait melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang sedang mengalami masalah utang piutang. Sebagai masukan dalam menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan maupun kebijakan yang menyangkut penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian Desertasi

Adapun penulisan desertasi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

1) Bab Pertama

Bab ini merupakan bab PENDAHULUAN. Dalam bab ini dipaparkan uraian yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2) Bab Kedua

Bab ini merupakan bab yang berjudul TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Landasan Teori dan Kerangka Konseptual. Dalam bab ini dipaparkan suatu tinjauan pustaka yang membahas berbagai teori dan konsep yang akan dijadikan sebagai landasan teori dan kerangka konsep disertasi ini.

3) Bab Ketiga

Bab ini merupakan bab yang berjudul METODE PENELITIAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian.

4) Bab Keempat

Bab ini membahas mengenai HASIL ANALISIS penelitian terkait hak konstitusional kreditur dalam perseroan gagal bayar PKPU.

5) Bab Kelima

Bab ini merupakan bab PENUTUP yang menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran.

Disamping itu, disertasi ini juga dilengkapi dengan Kepustakaan sebagai acuan yang dipergunakan untuk penulisan disertasi ini.